

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, Perkawinan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan keturunan. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah, namun tidak bisa dipungkiri akan terjadi perceraian dalam keluarga jika tidak mampu dalam mempertahankan pernikahan yang ditimpa oleh berbagai persoalan rumah tangga. Karena dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang bisa saja merujuk pada perceraian.¹

Masyarakat Manggarai memberikan arti perkawinan dengan nilai filosofis, sosial, dan religius yang tinggi. Perkawinan adalah tanda kedewasaan, dimana seseorang memasuki fase baru dalam hidupnya. Masyarakat Manggarai memaknai perkawinan sebagai suatu yang suci dan sakral yang dikukuhkan dalam sakramamen perkawinan serta bersifat monogami atau tak terceraiakan. Perkawinan juga menjadi sarana untuk memperluas keluarga. Perkawinan tidak hanya mengikat kedua calon mempelai tetapi juga kedua keluarga besar antara *anak rona* (keluarga wanita) dan *anak wina* (keluarga laki-laki). Prosesnya juga melibatkan peran aktif keluarga besar mencangkup (*ase-kae* (adik-kakak), *wa'u* (saudara-saudari), *anak wina* (keluarga

¹ <http://repo.sttsetia.ac.id/id/eprint/138>, Halawa, "Pengajaran Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12" di akses pada tanggal 08 agustus 2022, hlm : 144.

laki-laki), *pa'ang olo, ngaung musu* (keluarga besar bahkan seluruh warga kampung)).² Tetapi seiring perkembangan zaman, semakin banyak persoalan-persoalan yang melanda rumah tangga dan salah satunya adalah perceraian. Perceraian menurut Adat Manggarai disebut dengan istilah *Ce'ar Kaeng Kilo* yang artinya suatu tindakan pemutusan hubungan (*Becang*) antara suami dan istri (*Wina agu Rona*). *Cear kaeng kilo* dimaknai sebuah peristiwa putusnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut tradisi budaya manggarai. *Cear kaeng kilo* dilakukan melalui prosedur dan tahap-tahap sebagaimana dalam tradisi budaya manggarai. *Cear Kaeng kilo* biasanya didahului dengan pengajuan gugatan atau permohonan dari suami atau istri kepada orang tua atau *tua kilo*. Selanjutnya, permohonan itu disampaikan kepada keluarga suami atau istri. Dalam pengamatan peneliti, *ce'ar kaeng kilo* Masyarakat menyepelkan perceraian adat. *Ce'ar kaeng kilo* tidak berjalan dengan semestinya, banyak masyarakat yang melakukan perceraian adat dengan tidak mengikuti proses perceraian dengan benar. Sementara itu sahnya sebuah perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang ini, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“EKSISTENSI CE'AR KAENG KILO (PERCERAIAN) PADA MASYARAKAT ADAT WOANG KELURAHAN PITAK KECAMATAN LANGKE REMBONG”**

²<https://ekorantt.com/2021/11/27/perjumpaan-hukum-negara-agama-dan-adat-dalam-kasus-perkawinan-di-manggarai-flores-2-3>

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana eksistensi *Cear Kaeng Kilo* (Perceraian) Pada Masyarakat Adat Woang Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui eksistensi *Cear Kaeng Kilo* (Perceraian) Pada Masyarakat Adat Woang Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pemikiran atau referensi dan dasar pengembangan ilmu keperdataan terkhusus ilmu dibidang hukum adat dan hukum perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, yang di harapkan adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus menambah pengetahuan mengenai perceraian dalam budaya Manggarai yang di peroleh selama mengikuti proses perkuliahan, terutama pada masyarakat adat Manggarai, kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai pada saat penelitian.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan perceraian adat Manggarai dalam hukum positif Indonesia.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini memberikan informasi tentang perkawinan dan perceraian adat Manggarai dan dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perceraian pada masyarakat adat Manggarai terkhusus masyarakat adat Waong, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.